

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga merupakan implementasi dari pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Peran daerah guna melaksanakan pemerintahan yang otonom juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini mengatur antara lain tentang dasar-dasar pembiayaan pemerintahan daerah, sumber penerimaan pelaksanaan desentralisasi, sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan dana darurat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat 3 pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa tujuan diadakannya otonomi pada pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengindikasikan bahwa pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Perlu peningkatan upaya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Di tingkat regional, pembangunan wilayah yang ditinjau dari aspek ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam menggerakkan ekonomi nasional.

Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada pembangunan daerah ini dirasa sangat penting sehingga undang-undang yang mengatur tentang hal itu (UU 32/2004) mengalami perjalanan panjang dalam perubahan dan perbaikannya. Revisi yang dilakukan terhadap undang-undang tersebut antara lain:

1. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Nugroho (2003), kebijakan otonomi daerah dicanangkan agar mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan antar wilayah sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Sidoarjo. Sebagai salah satu penyangga Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Pertumbuhan di bidang industri dan perdagangan serta pariwisata tentunya akan berimplikasi pada kebutuhan akan hotel dan restoran. Keberadaan Bandara Internasional Juanda dan Terminal Purabaya (Bungurasih) di Kabupaten Sidoarjo tentunya ikut memberikan implikasi. Para pelancong maupun pengguna moda dari kedua lokasi tersebut pastinya juga membutuhkan restoran dan hotel dalam perjalanan wisata maupun bisnis mereka.

Kebutuhan akan hotel dan restoran dimungkinkan akan terus meningkat dengan semakin banyaknya masyarakat yang berkunjung, datang dan pergi ke Sidoarjo dengan berbagai alasan. Pertumbuhan hotel terutama dikawasan pusat kota Sidoarjo serta beberapa titik sekitar Bandara Internasional Juanda terus meningkat. Banyak bermunculan hotel dan restoran yang menawarkan jasa dengan tarif miring atau rendah, sehingga tidak hanya dari kalangan atas saja yang dapat menggunakan jasa hotel dan restoran tetapi juga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga potensi peningkatan atau pertumbuhan hotel dan restoran makin tinggi. Bandara Internasional Juanda dan terminal terbesar di Jawa

Timur juga berada di Sidoarjo karena letaknya yang bersebelahan dengan Ibukota Jawa Timur, yaitu Surabaya. Keberadaan dua fasilitas public tersebut turut menompang pertumbuhan Sidoarjo.

Peningkatan jumlah hotel dan restoran tentu akan memberikan sisi positif bagi kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 tahun 2010 tentang pajak hotel dan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2010 tentang pajak restoran bahwa hotel dan restoran perlu membayar pajak kepada Pemerintah Daerah. Hal itu juga merupakan bagian dari PAD suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). Yang menjadi komponen PAD yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu yang menjadi komponen PAD yaitu pajak hotel dan restoran.

TABEL 1.1

**Perkembangan Jumlah Hotel dan Restoran di Kab. Sidoarjo
Tahun 2013 – 2017**

Jenis Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran
2013	56	100
2014	66	33
2015	81	124
2016	81	124
2017	100	121

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Dari tahun ke tahun pertumbuhan hotel dan restoran di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perkembangan. Pada tahun 2013 jumlah masing-masing hotel dan restoran adalah 56 dan 100, selanjutnya pada 6 tahun kemudian yaitu tahun 2017 menjadi 100 dan 121.

Dengan terus bertumbuhnya jumlah hotel dan restoran, tentunya bisa menjadi sisi positif bagi Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya melalui pajak yang dihasilkan oleh hotel dan restoran. Ini berarti potensi penambahan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari PAD.

Namun data dari Pemkab Sidoarjo yang tertera menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran belum sesuai dengan target yang hendak dicapai, dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 1.2

Target dan Realisasi Pajak Daerah Sampai Dengan Juni 2018

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Presentase
1	Pajak Hotel	Rp. 12.500.000.000	Rp. 6.881.023.191	55.05
2	Pajak Restoran	Rp. 68.000.000.000	Rp. 34.832.662.418	51.22
3	Pajak Hiburan	Rp. 7.560.000.000	Rp. 4.417.307.777	58.43
4	Pajak Reklame	Rp. 10.500.000.000	Rp. 6.300.824.298	60.01

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dari data tersebut dapat diperoleh gambaran singkat tentang target dan realisasi pajak daerah sampai dengan Juni 2018 di Kabupaten Sidoarjo. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 6.881.023.191, sedangkan pemerintah daerah menargetkan penerimaan dari pajak hotel sebesar Rp. 12,500,000,000, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel selama setengah tahun sebesar 55.05%. Pada pajak restoran realisasi penerimaan

sebesar Rp. 34.832.662.418, sedangkan pemerintah daerah menargetkan penerimaan dari pajak restoran sebesar Rp. 68,000,000,000, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran sebesar 51.22%. Untuk pajak hiburan realisasi penerimaan sebesar Rp. 4.417.307.777, sedangkan pemerintah daerah menargetkan penerimaan dari pajak hiburan sebesar Rp. 7,560,000,000, dengan ini pajak hiburan selama setengah tahun sudah mencapai 58.43%. Sedangkan pajak reklame realisasi penerimaan sebesar Rp. 6.300.824.298, sedangkan pemerintah daerah menargetkan penerimaan dari pajak reklame sebesar Rp. 10.500.000.000, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak reklame sebesar 60.01%.

Di Kabupaten Sidoarjo juga diyakini memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel dan restoran, karena kabupaten Sidoarjo yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk kumpul dan menghambiskan waktu di sebuah mall atau pertokoan serta banyaknya hotel, apartemen yang terus dibangun di wilayah sudut kota. Pembangunan pusat pembelanjaan yang mayoritas para pengusaha tertarik menanamkan saham atau berinvestasi berlomba-lomba untuk membuka usaha restoran, cafe, dan rumah makan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo. Dan diharapkan dalam meningkatnya pembangunan ini dapat memberikan target serta realisasi pencapaian yang lebih baik.

Di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam membangun perekonomian daerahnya, khususnya pada pajak hotel dan restoran yang diyakini mempunyai pertumbuhan pajak yang meningkat secara pesat. Berdasarkan data target dan realisasi pajak daerah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk rancangan penulisan proposal skripsi dengan

memilih judul penelitian mengenai **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah seperti di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo?
2. Mengetahui apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo?
3. Mengetahui penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari pembahasan skripsi ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pembelajaran para mahasiswa, dosen dan terlebih sebagai tambahan bacaan dipustaka STIE Mahardhika dan sebagai bahan rujukan penelitian atau wacana bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah literatur bagi yang mendalami pengetahuan-pengetahuan dalam bidang yang sama.

3. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.